



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- d. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan;
- e. Pengumpulan data dan pelaporan penanaman modal dan perizinan;
- f. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Pengawasan dan Pengendalian;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas :

- a. Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan;
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah;
- c. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

(1) Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan;

- b. Pelaksanaan pemantauan penanaman modal sejak pelaku usaha mendapatkan perizinan berusaha;
  - c. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha;
  - d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - e. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
  - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah;
  - b. Penerimaan pengaduan penanaman modal dan perizinan;
  - c. Penyidikan terhadap pengaduan permasalahan penanaman modal dan perizinan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam penanganan penyelesaian masalah;
  - e. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan advokasi permasalahan pelayanan perizinan;
  - f. Penyediaan sarana dan prasarana pengaduan;
  - g. Pelayanan dalam rangka memberi jawaban dan penjelasan terhadap pengaduan atau penyelesaian terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat secara langsung/lisan sesuai kewenangannya;

- h. Pelayanan dalam rangka memberi jawaban atau penjelasan secara tidak langsung/tertulis baik lewat surat, media cetak dan media elektronik atas pengaduan yang disampaikan masyarakat;
  - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, evaluasi serta membuat laporan penanaman modal dan perizinan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Penerimaan dan pengelolaan laporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - c. Pengumpulan, verifikasi dan evaluasi terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); dan laporan kegiatan lainnya yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
  - d. Pengolahan data penanaman modal dan perizinan;
  - e. Pelaksanaan survei dan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan publik;
  - f. Pelaksanaan evaluasi data dan statistik penanaman modal dan perizinan;
  - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal, 21-11-2019

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal, 21-11-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 75